



BUPATI MUSI RAWAS

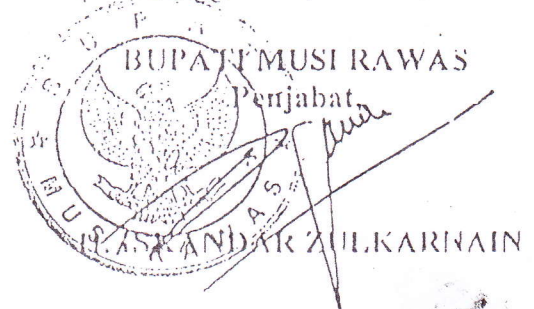
-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan SMA di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA Negeri yang namanya sebagai berikut:
1. SMA Negeri Purwodadi di Kecamatan Purwodadi ,
 2. SMA Negeri Terawas di Kecamatan BKL Ulu Terawas.
 3. SMA Negeri Nibung di Kecamatan Nibung.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 pada kegiatan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala seputarnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 1 September 2005



Tersebutan disebarkan kepada Yth.

1. Bpk Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Bpk Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumisel di Palembang.
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
7. Sdr. Kepala SMA Negeri Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
8. Sdr. Kepala SMA Negeri Terawas di Kabupaten Musi Rawas.
9. Sdr. Kepala SMA Negeri Nibung Kabupaten Musi Rawas.